

ANALISIS INTEGRASI *GREEN ECONOMY* DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE ISLAMIC MICROENTERPRISE* DI TANJUNG JABUNG TIMUR

Farbi Fadhila¹, Nilfatri², Wandu³, Wargo⁴, Sayida Khoiratun Nisak⁵, Sarwono⁶,
Ribut Suwarsono⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: farbifadhila7@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the green economy concept in micro-enterprises to support business sustainability, as well as the integration of the green economy concept and Sharia economic principles in realizing sustainable Islamic micro-enterprises. The study employs a descriptive qualitative approach using a case study design. Data sources comprise both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis utilizes the interactive analysis model developed by Miles and Huberman. The study concludes that the integration of the green economy and Sharia economic principles in micro-enterprise practices in East Tanjung Jabung Regency has essentially been implemented, although not yet fully systematically, and not all business owners formally understand the green economy concept. Factors supporting this integration include business owner awareness, religious values, the use of local raw materials, environmental concern, and community support. Conversely, inhibiting factors include limited capital, low understanding of the green economy, a lack of eco-friendly technology, the relatively high cost of implementing green practices, and suboptimal mentoring and institutional support.

Keywords: *Green Economy, Principles of Shariah Economic, Sustainable Islamic Microenterprise, East Tanjung Jabung.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami pergeseran paradigma yang cukup mendasar. Jika pada masa lalu keberhasilan pembangunan ekonomi lebih banyak diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan produksi, dan akumulasi kapital, perkembangan pemikiran pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari persoalan lingkungan dan sosial. Pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya yang tidak mempertimbangkan batas-batas ekologis dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan serta menimbulkan persoalan keberlanjutan dalam jangka Panjang (Nina Eisenmenger et al., 2020).

Fenomena perubahan iklim, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pembangunan tidak lagi cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya serta kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kajian mengenai pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, penggunaan sumber daya, konsumsi energi, dan kerusakan lingkungan menjadi salah satu persoalan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Muhammad Khalid Anser et al., 2021).

Kondisi tersebut kemudian mendorong berkembangnya konsep *green economy* atau ekonomi hijau. *Green economy* merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berupaya meningkatkan

kesejahteraan manusia dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. Dalam pendekatan ini, kegiatan ekonomi diarahkan agar lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, mengurangi emisi dan pencemaran, menjaga ekosistem, serta menciptakan kegiatan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka Panjang (United Nations Environment Programme, 2019). Dengan demikian, *green economy* tidak berarti menghilangkan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi mengarahkan kegiatan ekonomi agar keuntungan tersebut diperoleh melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Urgensi penerapan ekonomi hijau semakin besar karena kegiatan ekonomi pada tingkat produksi dan konsumsi memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan sumber daya alam. Aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku secara berlebihan, menghasilkan limbah tanpa pengelolaan yang memadai, menggunakan energi secara tidak efisien, atau mengabaikan dampak sosial dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan biaya lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penerapan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan, serta pengelolaan kegiatan produksi secara berkelanjutan menjadi bagian penting dari transformasi menuju ekonomi hijau (Eckehard Rosenbaum, 2019).

Dalam konteks Indonesia, penerapan *green economy* memiliki arti penting karena struktur perekonomian Indonesia sangat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas usaha masyarakat. Transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan besar dan pemerintah, tetapi juga perlu diterapkan pada sektor usaha mikro dan kecil. Usaha mikro memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena keberadaannya dekat dengan kehidupan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, serta menjadi sumber pendapatan bagi banyak rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan pola produksi dan pengelolaan usaha pada tingkat mikro dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Usaha mikro pada praktiknya menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Keterbatasan modal, teknologi, pengetahuan, akses terhadap informasi, dan kemampuan manajerial dapat menyebabkan pelaku usaha lebih memprioritaskan keberlangsungan ekonomi jangka pendek dibandingkan aspek lingkungan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari penggunaan bahan baku yang belum efisien, penggunaan energi yang belum optimal, pengelolaan limbah yang sederhana, penggunaan kemasan yang sulit terurai, maupun belum adanya perencanaan lingkungan dalam kegiatan usaha. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki peluang besar untuk menerapkan prinsip *green economy* karena skala usahanya relatif fleksibel dan dekat dengan sumber daya serta masyarakat di sekitarnya.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaji melalui perspektif ekonomi syariah. Islam tidak memandang kegiatan ekonomi hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, amanah, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat, atau mengabaikan hak pihak lain perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Sustainable Islamic microenterprise dengan demikian memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan konsep keberlanjutan usaha secara konvensional. Usaha yang berkelanjutan dalam perspektif Islam setidaknya perlu memperhatikan empat dimensi, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai syariah. Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan usaha mempertahankan pendapatan dan keuntungan. Keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan pengelolaan dampak lingkungan. Keberlanjutan sosial berkaitan dengan manfaat usaha bagi pekerja, konsumen, dan masyarakat. Sementara itu, keberlanjutan syariah berkaitan dengan penerapan nilai halal, keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan.

Dalam praktiknya, integrasi tersebut belum tentu berlangsung secara otomatis. Pelaku usaha dapat saja telah menerapkan beberapa praktik yang ramah lingkungan tanpa menyadarinya sebagai bagian dari *green economy*. Misalnya, menggunakan kembali bahan yang masih dapat digunakan, mengurangi pemborosan bahan baku, menghemat penggunaan energi, memanfaatkan limbah sebagai

produk lain, atau menggunakan kemasan yang lebih sederhana. Di sisi lain, pelaku usaha juga mungkin telah menerapkan prinsip ekonomi syariah melalui kejujuran dalam transaksi, penetapan harga yang wajar, penggunaan bahan halal, serta pemenuhan hak konsumen. Persoalannya adalah apakah berbagai praktik tersebut telah membentuk suatu pola integrasi yang secara sadar mengarah pada keberlanjutan usaha.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki karakteristik ekonomi yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Struktur dan potensi wilayahnya didukung oleh sektor pertanian, perikanan, kelautan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang di tingkat lokal. Kondisi geografis yang didominasi wilayah pesisir, rawa, dan lahan pertanian produktif memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri dalam arah kebijakan ekonomi daerah menempatkan penguatan sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi ekonomi tersebut pada satu sisi menjadi kekuatan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi lain juga menghadirkan tantangan berkaitan dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas ekonomi yang terlalu berorientasi pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, dan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip *Green Economy* semakin penting, termasuk pada kegiatan ekonomi berskala mikro yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan bahan baku, energi, air, kemasan, dan pengelolaan limbah.

Urgensi tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan agenda pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam dokumen perencanaan daerah, pemerintah kabupaten telah memasukkan persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebagai bagian dari indikator makro pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai diarahkan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks usaha mikro, kondisi tersebut menjadi sangat penting karena usaha mikro merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Usaha pengolahan makanan, kerajinan, perdagangan, jasa, dan berbagai bentuk usaha rumah tangga menggunakan sumber daya lokal dalam kegiatan produksinya. Namun, penerapan prinsip *Green Economy* pada usaha mikro tidak selalu dilakukan secara sadar dan sistematis. Sebagian pelaku usaha mungkin telah melakukan praktik seperti menggunakan bahan baku lokal, menghemat bahan produksi, menggunakan kembali bahan tertentu, atau memanfaatkan sisa produksi, tetapi belum memahami praktik tersebut sebagai bagian dari konsep ekonomi hijau.

Di sisi lain, masyarakat Tanjung Jabung Timur yang mayoritas menjalankan aktivitas ekonomi berbasis komunitas dan sumber daya lokal memiliki ruang yang cukup besar untuk mengembangkan Islamic Microenterprise. Nilai-nilai ekonomi Islam seperti amanah, keadilan, *maslahah*, larangan *israf* dan *tabdzir*, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, praktik ekonomi masyarakat Muslim di Tanjung Jabung Timur dapat dikaji tidak hanya dari aspek keuntungan dan kepatuhan terhadap prinsip halal, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas usaha tersebut memperhatikan kelestarian lingkungan dan manfaat sosial.

Konteks ini menjadi semakin relevan karena dokumen perencanaan daerah juga menempatkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu arah kebijakan ekonomi Tanjung Jabung Timur. Namun, pemerintah daerah mencatat bahwa data mengenai proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum tersedia, sementara sektor makanan dan minuman masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB daerah dan menghadapi persoalan seperti keterbatasan infrastruktur, promosi, serta daya saing UMKM lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan bagi usaha mikro untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi

yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai lokal, prinsip syariah, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tanjung Jabung Timur menjadi konteks yang menarik untuk mengkaji integrasi *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan *Sustainable Islamic Microenterprise*. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha mikro menerapkan prinsip efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan usaha sekaligus menjalankan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peluang dan hambatan penerapan model usaha mikro yang tidak hanya halal dan menguntungkan, tetapi juga ramah lingkungan, memberikan manfaat sosial, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana integrasi antara *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah diwujudkan dalam praktik nyata pengelolaan usaha mikro, sebuah fenomena yang sarat makna dan konteks sehingga lebih tepat dipahami melalui pendekatan kualitatif dibandingkan pendekatan kuantitatif yang cenderung mereduksi fenomena ke dalam angka-angka statistik semata. Jenis studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu atau beberapa unit usaha mikro tertentu sebagai objek kajian, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual (*in-depth understanding*) mengenai praktik pengelolaan usaha tersebut, alih-alih melakukan generalisasi pada populasi usaha mikro secara luas.

Subjek penelitian ini terdiri atas beberapa pihak yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam mengenai praktik pengelolaan usaha mikro yang menjadi objek penelitian, yaitu:

1. Pemilik/Pengelola Usaha: Sebagai informan kunci (*key informant*) yang memberikan informasi utama mengenai praktik pengelolaan usaha sehari-hari, termasuk aspek permodalan, produksi, dan pengelolaan lingkungan.
2. Karyawan/Pekerja Usaha (apabila ada): Sebagai informan pendukung yang dapat memberikan sudut pandang tambahan mengenai praktik operasional usaha dari perspektif pelaksana lapangan.
3. Konsumen/Mitra Usaha (apabila diperlukan): Sebagai informan pelengkap untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi eksternal terhadap praktik usaha yang dijalankan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap praktik pengelolaan usaha mikro di lokasi penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen usaha (apabila tersedia), profil usaha, data statistik UMKM dari instansi terkait, regulasi yang berkaitan dengan UMKM dan lingkungan hidup, serta literatur akademik berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap praktik operasional usaha mikro yang menjadi objek penelitian, mencakup pengamatan terhadap proses produksi, pengelolaan bahan baku dan limbah, kondisi lingkungan tempat usaha, serta interaksi antara pengelola usaha dengan pekerja maupun konsumen. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai praktik *Green Economy* yang tidak selalu dapat terungkap secara eksplisit melalui wawancara semata. Adapun wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan konteks jawaban informan, tanpa terpaku secara kaku pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis maupun visual yang relevan, seperti foto kegiatan usaha, foto proses produksi dan pengelolaan lingkungan, dokumen profil usaha (apabila ada), serta catatan-catatan lain yang dapat mendukung dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama yang berlangsung secara

siklikal dan berkesinambungan: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Integrasi *Green Economy* dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Usaha Mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diketahui bahwa penerapan prinsip *Green Economy* telah dilakukan melalui praktik-praktik sederhana dalam kegiatan usaha sehari-hari. Meskipun pelaku usaha belum seluruhnya memahami istilah *Green Economy*, mereka telah melakukan efisiensi penggunaan bahan baku, mengurangi pemborosan, menjaga kebersihan tempat usaha, serta berusaha memanfaatkan kembali bahan yang masih dapat digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik ekonomi hijau pada usaha mikro dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan.

Efisiensi penggunaan bahan baku tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi berupa penghematan biaya produksi, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran untuk mengurangi pemborosan. Dalam perspektif *Green Economy*, efisiensi sumber daya merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi berkelanjutan. Semakin sedikit bahan yang terbuang, semakin efisien proses produksi yang dilakukan.

Praktik tersebut juga memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Islam melarang tindakan berlebihan dalam menggunakan harta dan sumber daya. Larangan *israf* dan *tabdzir* menunjukkan bahwa seorang Muslim dituntut untuk menggunakan sumber daya secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebiasaan pelaku usaha dalam menghemat bahan baku dapat dipandang sebagai titik temu antara prinsip efisiensi dalam *Green Economy* dan prinsip anti-pemborosan dalam ekonomi syariah.

Selain efisiensi bahan baku, aspek pengelolaan limbah juga menjadi bagian penting dalam penerapan *Green Economy*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha berusaha mengelola sisa produksi dengan cara yang sederhana.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari aktivitas produksi. Walaupun belum menggunakan teknologi pengolahan limbah yang modern, tindakan memisahkan dan memanfaatkan kembali sisa produksi merupakan langkah awal menuju praktik usaha yang lebih ramah lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tindakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip amanah. Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dan tidak membuang limbah secara sembarangan merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Hal ini sejalan dengan larangan melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Selanjutnya, integrasi prinsip ekonomi syariah terlihat dalam cara pelaku usaha melakukan transaksi dengan konsumen. Kejujuran menjadi bagian penting dalam praktik usaha. Dalam ekonomi syariah, kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam aktivitas perdagangan. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya harus halal dari segi objek transaksi, tetapi juga harus diperoleh melalui proses yang jujur dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *Green Economy* dan ekonomi syariah pada usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlihat dalam praktik sehari-hari meskipun belum sepenuhnya terkonsep secara formal. Integrasi tersebut terlihat melalui efisiensi

penggunaan bahan baku, pengurangan pemborosan, pengelolaan limbah, kejujuran dalam transaksi, serta tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi *Green Economy* dan Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mendukung penerapan *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro. Faktor pertama adalah kesadaran pribadi pelaku usaha. Kesadaran untuk menjalankan usaha secara baik, jujur, dan tidak merusak lingkungan menjadi modal awal dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi usaha tidak hanya bersifat material. Pelaku usaha juga mempertimbangkan aspek halal, kebermanfaatan, dan keberlanjutan usaha. Hal tersebut sesuai dengan konsep *Sustainable Islamic Microenterprise* yang menggabungkan keberlanjutan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual.

Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan sumber daya lokal. Pelaku usaha yang menggunakan bahan baku yang tersedia di sekitar wilayah usaha dapat memperoleh keuntungan berupa kemudahan memperoleh bahan dan pengurangan biaya transportasi. Pemanfaatan sumber daya lokal juga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa hambatan dalam penerapan *Green Economy*. Salah satunya adalah keterbatasan modal.

Keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama dalam melakukan transformasi menuju usaha yang lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha mikro pada umumnya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan sebelum melakukan investasi pada teknologi, peralatan, atau bahan yang lebih ramah lingkungan.

Selain modal, keterbatasan pengetahuan juga menjadi faktor penghambat. Sebagian pelaku usaha belum memahami bahwa tindakan sederhana seperti menghemat bahan baku, mengurangi limbah, menggunakan kembali bahan, dan menghemat energi sebenarnya merupakan bagian dari prinsip *Green Economy*. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa penerapan *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah pada usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peluang yang cukup besar. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, *maslahah*, dan larangan pemborosan dapat menjadi dasar moral dalam penerapan ekonomi hijau. Namun, agar penerapannya menjadi lebih optimal, diperlukan dukungan berupa peningkatan pengetahuan, akses permodalan syariah, teknologi yang terjangkau, pendampingan usaha, dan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Integrasi *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha mikro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada dasarnya telah diterapkan, meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan belum semua pelaku usaha memahami konsep *Green Economy* secara formal. Integrasi tersebut terlihat melalui upaya efisiensi penggunaan bahan baku, mengurangi pemborosan, memanfaatkan sumber daya lokal, menjaga kebersihan, serta mengelola sisa produksi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya nilai amanah, keadilan, *maslahah*, kejujuran, dan larangan *israf* serta *tabdzir*. Dengan demikian, *Green Economy* dan ekonomi syariah memiliki titik temu dalam mendorong kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan.
2. Faktor pendukung dan penghambat integrasi *Green Economy* dan prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha, nilai-nilai keagamaan, pemanfaatan bahan baku lokal, kepedulian terhadap lingkungan, serta dukungan masyarakat menjadi faktor pendukung utama. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan modal, rendahnya pemahaman mengenai *Green Economy*, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, biaya penerapan praktik hijau

yang relatif tinggi, serta belum optimalnya pendampingan dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, terwujudnya *Sustainable Islamic Microenterprise* membutuhkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat, dan konsumen.

SARAN

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Islamic Microenterprise

Pelaku usaha mikro disarankan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai praktik pengelolaan lingkungan yang baik, serta memperkuat komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara konsisten, tidak hanya pada aspek kepatuhan formal akad, tetapi juga pada aspek substantif seperti keadilan, masalah, dan tanggung jawab lingkungan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan usaha yang berkelanjutan dan berkah.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya dinas terkait pembinaan UMKM dan lingkungan hidup, disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih konkret bagi pelaku usaha mikro berbasis syariah yang berupaya menerapkan praktik ramah lingkungan, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, maupun kemudahan akses pembiayaan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah disarankan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang secara khusus mendukung usaha mikro yang menerapkan praktik ramah lingkungan, sebagai bentuk kontribusi nyata industri keuangan syariah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

4. Bagi Akademisi dan Masyarakat

Akademisi disarankan untuk terus mengembangkan kajian mengenai integrasi *Green Economy* dan ekonomi syariah pada berbagai konteks dan sektor usaha yang lebih luas, sementara masyarakat disarankan untuk semakin meningkatkan kesadaran dalam memilih dan mendukung produk-produk dari usaha mikro yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan dan sesuai syariah, sebagai bentuk dukungan konsumen terhadap terwujudnya ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak unit usaha mikro dan/atau menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pelengkap guna menguji signifikansi hubungan antara penerapan prinsip *Green Economy*-syariah dengan tingkat keberlanjutan usaha secara lebih terukur, serta memperdalam kajian pada sektor-sektor usaha mikro spesifik yang belum banyak disentuh oleh penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

REFERENCES

- Aziz, Abdul. "Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Aktivitas Bisnis." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018: 75–88.
- Azizah, Siti Nur dan M. F. H. Pratama. "Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Islam dan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 120–132.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2026*. Muara Sabak: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025*. Muara Sabak: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Creswell, John W. dan Cheryl N. Poth. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*.
- Djuanda, Lia Kian, Sofyan Abas, Rafiqah Iskandar Muda, dan Arphandee Hasan Fatoni. “Titik Kebijakan Keuangan Hijau Islam: Menavigasi Jalan Global Menuju Keberlanjutan Ekonomi.” *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, Vol. 3, No. 1 (2026): 1–15.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. “Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020.
- Hassan, M. Kabir dan Michael Mahlknecht. “Keuangan Islam dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Etika dan Keadilan.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10, No. 2 (2019): 225–240.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Joshi, Yatish dan Zillur Rahman. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Konsumen terhadap Produk Ramah Lingkungan dan Praktik Konsumsi Hijau: Sebuah Tinjauan.” *International Journal of Sustainable Engineering*, Vol. 10, No. 1 (2017): 1–18.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Etika Bisnis Islam dan Prinsip-Prinsipnya dalam Aktivitas Ekonomi.” *Islamic Economic Studies*, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kuckertz, Andreas dan Marcus Wagner. “Ekonomi Hijau dan Kewirausahaan Berkelanjutan: Perspektif Baru dalam Kewirausahaan.” *Journal of Cleaner Production*, Vol. 18, No. 8 (2020): 773–780.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Gambaran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Muara Sabak: Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.
- Shihab, M. Quraish. “Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Islam*, 2019: 35–45.
- United Nations. *Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015.
- United Nations. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. United Nations Sustainable Development, 2023.
- United Nations Environment Programme. *Ekonomi Hijau: Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan*. Nairobi: UNEP, 2016.